



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 81 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGUNCIAN BAN, PENDEREKAN, DAN ATAU PEMINDAHAN
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penguncian Ban, Penderekan, dan atau Pemindahan Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5468);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGUNCIAN BAN, PENDEREKAN, DAN ATAU PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang.
5. Transportasi adalah keseluruhan sistim Angkutan dan Lalu Lintas.
6. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
9. Berhenti adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya.
10. Lokasi parkir adalah tempat/lokasi yang telah ditentukan sebagai lokasi parkir kendaraan.
11. Penderekan atau pemindahan kendaraan adalah rangkaian kegiatan pemindahan kendaraan bermotor yang dimulai dari Penderekan, penyimpanan, sampai dengan pelepasan atau pengembalian kendaraan kepada pemilik/pengemudi/penanggung jawab kendaraan.

12. Penguncian ban adalah penguncian ban kendaraan bermotor.
13. Tempat Penyimpanan Kendaraan Bermotor adalah tempat penitipan kendaraan bermotor

BAB II
PENGUNCIAN BAN, PENDEREKAN ATAU PEMINDAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Setiap kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang berhenti, atau parkir dilakukan penguncian ban, penderekan atau pemindahan ke tempat yang telah disediakan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan

Paragraf 1

Kendaraan bermotor roda 2 (dua)

Pasal 3

- (1) Penguncian ban kendaraan bermotor roda 2 (dua) dilakukan terhadap kendaraan yang yang pemilik atau pengendara kendaraan tidak berada di tempat paling lama 15 (lima belas) menit sejak ditemukan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Dalam hal pemilik atau pengendara kendaraan bermotor roda 2 (dua) datang sebelum kendaraan bermotor dipindahkan, maka kepada pemilik atau pengendara dikenakan sanksi tilang dan kendaraan dikembalikan kepada pemilik atau pengendara.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat maka kendaraan bermotor dipindahkan ke tempat yang telah disediakan.
- (4) Pada tempat parkir kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang telah dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang papan informasi yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut telah dipindahkan ke tempat yang disediakan.

Paragraf 2

Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) atau lebih

Pasal 4

- (1) Penguncian ban kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih dilakukan terhadap kendaraan yang pemilik atau pengemudi kendaraan tidak berada di tempat paling lama 15 (lima belas) menit sejak ditemukan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Dalam hal pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor datang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembukaan kunci dan kepada pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor dikenai tilang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat maka kendaraan bermotor diderek ke tempat yang telah disediakan.
- (4) Pada tempat parkir kendaraan bermotor yang telah diderek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang papan informasi oleh tim pelaksana yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut telah diderek ke tempat yang disediakan.
- (5) Terhadap penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemilik atau pengemudi kendaraan dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal terdapat beberapa kendaraan bermotor yang harus dilakukan penderekan atau pemindahan, prioritas kendaraan yang diderek atau dipindahkan ditentukan oleh tim pelaksana, dengan mendahulukan kendaraan yang paling besar pengaruhnya terhadap kelancaran lalu lintas.

Paragraf 4

Pemberitahuan

Pasal 6

- (1) Pemberitahuan atas kendaraan bermotor yang dilakukan pemindahan atau penderekan dilakukan dengan cara :
 - a. pada lokasi kendaraan yang dipindahkan di pasang papan informasi yang memuat pemberitahuan bawah kendaraan tersebut telah melanggar aturan parkir/berhenti dan dilakukan pemindahan oleh petugas serta tata cara pengurusan;
 - b. pengumuman pada website resmi Dinas, yang dilengkapi dengan dokumentasi kendaraan; dan/atau
 - c. surat pemberitahuan pemindahan kendaraan kepada Kepolisian selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
- (2) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di pasang selama 2 (dua) jam setelah kendaraan diderek atau dipindahkan.

Bagian Ketiga

Tim Pelaksana

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan penguncian, penderekan dan pemindahan kendaraan bermotor dibentuk tim pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
- (2) Struktur keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Dinas;
 - b. kepolisian negara republik Indonesia;
 - c. datasemen polisi militer; dan
 - d. satuan polisi pamong praja.

Pasal 8

- (1) Setiap pemindahan kendaraan bermotor roda 2 (dua) oleh tim pelaksana dituangkan dalam berita acara pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Setiap penderekan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih oleh tim pelaksana, dituangkan dalam berita acara penderekan kendaraan bermotor.

BAB III

PENYIMPANAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Tempat

Pasal 9

- (1) Tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang diderek atau dipindahkan, paling sedikit memiliki fasilitas :
 - a. pagar pengamanan;
 - b. pos penjagaan; dan
 - c. kantor administrasi.
- (2) Petugas yang ditempatkan pada tempat penyimpanan kendaraan, terdiri atas :
 - a. penanggung jawab;
 - b. operator;
 - c. pembantu bendahara penerimaan; dan
 - d. petugas keamanan.

Bagian Kedua
Tim Penyimpanan
Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyimpanan kendaraan bermotor dibentuk tim Penyimpanan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Struktur keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. dinas ;
 - b. kepolisian negara republik Indonesia;
 - c. datasemen polisi militer; dan
 - d. satuan polisi pamong praja.

Bagian Ketiga
Serah Terima Kendaraan
Pasal 11

- (1) Tim pelaksana melakukan serah terima kendaraan bermotor kepada tim penyimpanan kendaraan bermotor, yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Operator pada tempat penyimpanan melakukan input data kendaraan yang diserahkan selama 1 x 24 jam dan menayangkan data dalam website resmi dinas dan mengirimkan surat pemberitahuan pemindahan kendaraan kepada Kepolisian Resort Kota Padang paling lama 1 x 24 jam pada hari kerja.

Bagian Keempat
Pelepasan Kendaraan Bermotor
Pasal 12

Pelayanan pelepasan kendaraan bermotor oleh tim penyimpanan dilakukan setiap hari kalender pada jam 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB di tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat melakukan pelepasan kendaraan bermotor roda 2 (dua) pemilik kendaraan bermotor selain memperlihatkan asli juga memberikan foto kopi berupa :
 - a. bukti identitas diri;
 - b. buku pajak kendaraan bermotor; dan/atau
 - c. surat tanda kendaraan bermotor.
- (2) Terhadap pemilik yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penandatanganan berita acara pelepasan kendaraan.
- (3) Kepada pemilik Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dikenakan tilang dari kepolisian.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat melakukan pelepasan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih pemilik kendaraan bermotor selain memperlihatkan asli juga memberikan foto kopi berupa :
 - a. bukti identitas diri;
 - b. buku pajak kendaraan bermotor atau surat tanda kendaraan bermotor; dan
 - c. bukti pembayaran retribusi penderekan.
- (2) Terhadap pemilik yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penandatanganan berita acara pelepasan kendaraan.

Pasal 15

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam kendaraan bermotor tidak diurus oleh pengemudi/pemilik maka Dinas menyurati pemilik kendaraan sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar pada kantor Samsat.
- (2) Dalam hal kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil oleh pemilik kendaraan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka kendaraan tersebut diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran Retribusi Derek Pasal 16

- (1) Bendahara penerimaan pada Dinas menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dilakukan penderekan dan jangka waktu penyimpanan kendaraan.
- (2) Penghitungan jangka waktu pemindahan dan penyimpanan kendaraan dimulai sejak penderekan kendaraan sebagaimana waktu yang tercantum di dalam berita acara serah terima dengan tim pelaksana.
- (3) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan oleh pemilik, pengemudi atau penanggung jawab kendaraan kepada :
 - a. bendahara Penerimaan atau Pembantu Bendahara Penerimaan Dinas pada loket yang ditentukan; atau
 - b. secara on line ke Kas Daerah, yang nomor rekeningnya diperoleh dari Bendahara Penerimaan.
- (4) Atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemilik, pengemudi atau penanggungjawab kendaraan diberikan bukti pembayaran berupa Lembar 1 SKRD atau struk atau cetakan bukti transaksi online.

BAB IV PELAPORAN Pasal 17

- (1) Tim Pelaksana dan Tim Penyimpanan wajib memberikan laporan setiap harinya kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. data kendaraan yang melanggar;
 - b. dokumentasi; dan
 - c. tindakan yang dilakukan.
- (3) Laporan Tim penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
 - a. data kendaraan di terima di tempat penyimpanan;
 - b. data kendaraan yang dilepaskan; dan
 - c. dokumentasi.

BAB V
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlakunya pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19. Nopember 2019

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19. Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR